



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Kumulasi Perceraian atau Itsbat Cerai dalam Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 63010xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 63011xxxxx, tempat dan tanggal lahir Pemalongan, 25 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, yang dinikahkan oleh xxxxxxi dengan wali nikahnya adalah saudara kandung Termohon bernama xxxxxx, karena pada saat itu orangtua Termohon telah meninggal Dunia, dan dihadiri oleh saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Duda dari pernikahan siri dan Termohon berstatus janda mati berdasarkan Surat Kematian Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Basecamp Perusahaan di xxxxxx Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di alamat Jalan xxxxxx Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pisah;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 Oktober 2011, umur 12 tahun, NIK 63011xxxxxx, Pendidikan SD. (dan sekarang dalam Pemeliharaan Termohon);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kantor urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut karena para Pemohon terkendala ekonomi;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas dan bahkan Termohon sampai berani melabrak kerumah perempuan yang diagap Termohon ada hubungan dengan Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2023, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan lagi-lagi Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan langsung melabarak kerumah perempuan yang di duganya selingkuhan Pemohon tanpa ada bukti yang jelas, hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan malu atas sikap Termohon, oleh sebab itu Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Pemohon mentalak Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
10. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
12. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
13. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi baru jadi teman kerja Pemohon baru 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus Duda dari pernikahan siri dan Termohon berstatus janda mati, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah xxxxxx Perusahaan di Dsea Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021, yang disebabkan Termohon suka cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas, bahkan Termohon sampai berani melabrak ke rumah perempuan yang dianggap Termohon ada hubungan dengan Pemohon, dan suka marah-marah, berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena lagi-lagi Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dengan melabarak langsung ke rumah perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri secara agama Islam yang menikah pada tanggal 07 Juli 2010 di Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada saat itu adalah xxxxx, wali nikah pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah saudara kandung Termohon bernama xxxxxi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100. 000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Dua Saksi, yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani, dan rohani;
 - Bahwa Pemohon berstatus Duda dari pernikahan siri dan Termohon berstatus janda mati, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Basecamp Perusahaan di Dsea Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Jalan xxxxxx, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021, yang disebabkan Termohon suka cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas, bahkan Termohon sampai berani melabrak ke rumah perempuan yang dianggap Termohon ada hubungan dengan Pemohon, dan suka marah-marah, berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena lagi-lagi Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dengan melabarak langsung ke rumah perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon tanpa ada bukti yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan cerai yang diajukan Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian secara formal/prosedural dapat diterima, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan nikahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 07 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dinikahkan oleh Hamdi dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Termohon yang bernama Juhari dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Muslih dan Anang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti surat tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 07 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, bukti tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak tercatat dan terdaftar di Jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, bukti tersebut merupakan bukan akta autentik, membuktikan bahwa suami Termohon yang terdahulu bernama Arifin memang sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, dan P.4 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo*. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, yang menikahkan adalah xxxxxx, dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon yang bernama xxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama xxxxxx dan xxxxxx. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda dari pernikahan sirri dan Termohon berstatus duda cerai mati, Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan syarak terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Pemohon tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Petitum Itsbat Nikah dalam Rangka Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu saudara kandung Termohon yang bernama Juhari, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang dewasa bernama Muslih dan Anang, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut serta Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi:

و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";*

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan iktikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2010 di Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh



Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas dan bahkan Termohon sampai berani melabrak kerumah perempuan yang diagap Termohon ada hubungan dengan Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sama dengan pembuktian itsbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan formil saksi maka selanjutnya Majelis Hakim menilai materiil dari saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yaitu membuktikan bahwa Termohon suka cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada bukti yang jelas dan suka marah-marrah dan berkata kasar kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2021 hingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 07 Oktober 2010 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon suka cemburu buta sampai berani melabrak kerumah perempuan yang diagap Termohon ada hubungan dengan Pemohon dan suka marah-marrah, berkata kasar kepada Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Plh